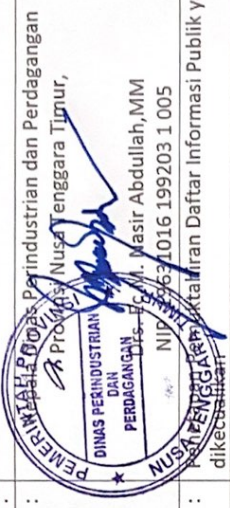




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR SOP	:	Tahun 2022
TGL. PEMBUATAN	:	05 September 2022
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Provinsi Nusa Tenggara Timur, NIP. 19631016 199203 1 005
NAMA SOP	:	Prosedur Pengadaan Informasi Publik yang dilaksanakan
KUALIFIKASI PELAKSANA :		
1. Pendidikan minimal SLTA dan S1		
2. Memiliki Kondisi Fisik yang prima setiap saat		
3. Disiplin dan cepat mengambil keputusan yang tepat		
4. Memiliki pengetahuan tetnang layanan kepegawaian		
5. Memiliki Pengetahuan tentang UU No.14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik		
DASAR HUKUM :		
1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik		
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah		
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
KETERKAITAN :		
1. SOP Pelayanan Informasi		
2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi		
3. SOP Pengujian Tentang Konsekuensi dan Penetapan Informasi yang dikecualikan		
4. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi		
5. SOP Penanganan Sengketa Informasi		
6. SOP Pemuktahiran Daftar Informasi Publik		
7. SOP Pendokumentasian Informasi Publik		
PERALATAN/PERLENGKAPAN :		
1. PC		
2. Printer		
3. Mesin Scanner		
4. Jaringan Internet		
5. Formulir Layanan Informasi		
6. Alat Tulis Kantor		
PENCATATAN DAN PENDATAAN :		
1. Apabila Informasi yang diminta bersifat rahasia maka kami membuat surat		
2. Pemberian Informasi Publik ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT tidak dipungut Biaya		

ALUR MEKANISME PELAYANAN PEMUKTAAHARAN DATA INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

PELAKSANA										Mutu Baku		KET.
No.	Tahap Kegiatan	PPID Pembantu	Unit Kerja Pada Dinkes Dukcapil Provinsi NTT	Atasan PPID Pembantu	Admin PPID	Syarat	Waktu	Output				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Meminta Dokumen Daftar Informasi yang Dikecualikan pada masing-masing Unit Kerja	Mulai				Nota Dinas	5 Hari Kerja	Nota Dinas Permintaan Informasi Publik yang akan dimutakhirkan				
2	Melakukan Validasi Daftar Informasi yang dikecualikan					Usulan Daftar Informasi yang dikecualikan	2 Hari Kerja	Draft Informasi Publik yang akan dimutakhirkan dan masing-masing Unit Kerja				
3	Penetapan SK Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi yang Dikecualikan					Draft SK Pemuktahiran Daftar Informasi Publik	2 Hari Kerja	SK Pemuktahiran Daftar Informasi yang Dikecualikan				
4	Melakukan Pemuktahiran Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan SK yang telah ditetapkan					SK Pemuktahiran Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 Hari Kerja	Softcopy SK Pemuktahiran Daftar Informasi yang Dikecualikan				
5	Mendokumentasikan Daftar Informasi yang Dikecualikan dan telah dimutakhirkan untuk dipublikasikan serta diarsipkan					Softcopy SK Pemuktahiran Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 Hari Kerja	Publikasi dan pengarsipan Daftar Informasi yang Dikecualikan dan telah dimutakhirkan				
Total Waktu										11 Hari Kerja		